

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak tanggal : 21 - 4 - 1993 Nomor 420/421 Kesra
perihal Permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat
II Lebak :

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan keterlibatan pembinaan Sekolah Negeri : **Rangkasbitung** Y
Alamat : **31. Siliwangi** NSS : 101020301010 Cabang Dinas
P dan K Kecamatan : **Rangkasbitung**
dipandang perlu untuk diubah namanya :

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tanggal 25 - 6 - 1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 J u l i 1993

- Sekolah Dasar Negeri **Rangkasbitung** X2: Alamat : **31. Siliwangi**
NSS : 101020301010 Cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Rangkasbitung**
diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri.

Rangkasbitung Timur 1
NSS : 101020301010 (14)

- Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak, cabang Dinas P dan K kecamatan **Rangkasbitung** dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan memerhatikan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas ;
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Kutipan :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan **RANGKASBITUNG**
Cholil Achmad
Penata Tingkat I
NIP. 130172325
DRS. RACHMAT SYAMSUDIN
NIP. 130 413 143

DITETAPKAN DI : **BANDUNG**
PADA TANGGAL : **23 Juni 1993**

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

TTD.

H. UDIN KOSWARA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480048118

KUTIPAN disampaikan kepada :

- Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Prop. Dati I Jabar;
- Kepala Kantor Depdikbud, Prop. Jabar;
- Bupati KDH Tk. II Lebak;
- Kepala Kantor Depdikbud Kab. Lebak;
- Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak;
- Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan **Rangkasbitung**;
- Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Rangkasbitung**;
- Kepala Sekolah I Negeri yang bersangkutan.

Nomor : 297/PSD/1977.
Lampiran : 2 (dua) helai.

Bandung, 13 Desember 1977

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I JAWA BARAT

MEMBACA:

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab. Lebak, tgl. 25-10-1977 No.2459/C-V/1977 perihal usul pengesahan nama SD yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 di daerah Kab.Lebak;

MENINBANG:

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri di daerah Kab.Lebak, yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tsb.pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya;

MENGINGAT:

- a. Undang-undang R.I: No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPO./52 tentang Penentuan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 APRIL 1977

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 di Desa dan Kecamatan tsb.dalam ruang 2 dan 3 daftar lampiran surat keputusan ini dalam daerah Keb. Lebak disahkan namanya dengan mendapat sebutan seperti tsb.dalam ruang 4 daftar lampiran itu;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.

TERBUKAN disampaikan kepada :

1. Yth. Ass.Sekwilai III pada Sekretari Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kanwil Dep P dan K Prop.Jabar u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab.Lebak;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kec.Rangkasbitung;
Kec.Warunggunung, Kec.Cimarga, Kec.Maja, Kec.Bajira, Kec.Cipanas, Kec.Leuwidamar, Kec. Muncang, Kec.Bojongmanik, Kec. Cileles, Kec.Gunungkencana, Kec.Banjarsari, Kec.Malingping, Kec. Panggarangan dan Kec.Bayah;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.-

(P.A. SARTIMAN) Wk.
NIP.130003981